

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

“Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
2.1 Output	5
2.2 Outcome	5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	7
3.1 Waktu dan tempat	7
3.2 Lokasi Kegiatan	7
3.3 Peserta	7
3.4 Sumber Dana	8
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, kami dapat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025..

Adapun Sub Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu menganggarkan dana Hibah untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi hasil pemilu Tahun 2024 untuk periode 2024-2029.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa dan negara kesatuan yang menganut asas Demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perwujudan dari asas demokrasi itu diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi ini juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai musyawarah yang mencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kebenaran dan keadilan, setiap orang pasti merindukan pemerintah yang bersih, jujur, kuat berani dan berwibawa. Harapan itu merupakan amanat dari Pancasila dan UUD 1945 yang selalu mendambakan pemerintahan yang memiliki moral kemanusiaan dengan semangat kebangsaan.

Untuk mewujudkan situasi berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasi segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Kemudian untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan undang-undang, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partai politik. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber, dari APBN dan APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

kepada partai Politik, dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik, untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu menganggarkan dana Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi hasil pemilu Tahun 2024 untuk periode 2024-2025.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Permendagri No. 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

“Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

9. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
10. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

“Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

17. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/BAKESBANGPOL/SK/01/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah memberikan penguatan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada konstituennya dan penyelenggaraan operasional sekretariat partai politik.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah adalah agar terciptanya penguatan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada konstituennya dan penyelenggaraan operasional sekretariat partai politik.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Output

Terselenggaranya Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah :

1. Terlaksananya Verifikasi Proposal Dana Hibah Partai Politik sebanyak 11 Partai Politik sebesar Rp. 8.000.000,-;
2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terkait penyaluran Dana Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp. 14.546.000,-;
3. Persentase Proposal Dana Hibah Partai Politik yang direalisasikan 100% = Rp. 419.507.589,-;

2.2. Outcome

Dengan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah maka diharapkan terlaksannya penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga terciptanya penguatan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada konstituennya dan penyelenggaran operasional sekretariat partai politik.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.2.1. Nama Organisasi Pengguna Jasa

1	Pengguna Anggaran (PA)	
	Nama	: HERRY FAKHRIZAL, S.T
	Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda/ IV.c
	NIP	: 19730823 200312 1 004
	Jabatan	: Kepala Bakesbangpol
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	Nama	: SUCIPNORIADI, S.H
	Pangkat/Gol	: Pembina/ IV,a
	NIP	: 19811125 200604 1 018
	Jabatan	: Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

“Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu dan Tempat

Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ini rencananya akan dilaksanakan pada

- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait penyaluran Dana Hibah kepada Partai Politik pada bulan Februari 2025
- Pelaksanaan verifikasi proposal dana hibah Partai Politik sebanyak 11 Partai Politik pada bulan Mei 2025
- Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Rencana Pelaksanaan pada bulan Mei dan Juni 2025

3.2. Lokasi Kegiatan

- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait penyaluran Dana Hibah kepada Partai Politik akan dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Pelaksanaan verifikasi proposal dana hibah Partai Politik sebanyak 11 Partai Politik akan dilaksanakan di Tarempa Kecamatan Siantan
- Penyaluran Bantuan Keuangan/ hibah dilaksanakan di Tarempa Kecamatan Siantan

3.3. Peserta

Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik, penerima bantuan keuangan terdiri dari 11 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

“Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah”

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Keadilan Sejahtera
7. Partai Amanat Nasional
8. Partai Bulan Bintang
9. Partai Demokrat
10. Partai Persatuan Indonesia
11. Partai Persatuan Pembangunan

3.4. Sumber Dana

Adapun sumber dana dalam kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA OPD Nomor : 8.01.03.2.01.0003 tentang Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BAB IV
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ini di buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Herry Fakhrizal, S.T.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

"Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS